



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2018 dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Keterangan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan tim penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan laporan;
 - b. mengadakan rapat tim dalam rangka persiapan penyusunan laporan;
 - c. menyusun LKPJ Bupati Tahun 2018; dan
 - d. melaporkan hasil kerja tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 januari 2019 sampai dengan selesainya penyusunan dan pelaporan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pengarah	:	Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tim Pelaksana	:	
Ketua	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator	:	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan- Plt. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan- Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan- Kasubid. Data, Statistik dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none">- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan- Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan- Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan- Kasubid. Pembukuan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan

- Kasubid. Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Dalvas, Monev APBD, APBD I, DAK, DEKON dan TP Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi I
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya III

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM